

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan menyimpulkan :

1. Persyaratan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan secara teori telah diatur dengan jelas melibatkan dokumen lengkap, cek fisik, serta verifikasi oleh tiga instansi (BAPENDA, POLRI, Jasa Raharja)
2. Ketentuan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lima Tahunan pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan sudah mengikuti prosedur, tetapi ditemukan beberapa penyimpangan seperti layanan tanpa KTP dan praktik penggunaan jasa calo.
3. Kendala yang dihadapi oleh pihak UPPD Kota Pekalongan pada pelaksanaan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lima tahunan adalah kurangnya kelengkapan dokumen dari wajib pajak, minimnya akses layanan dan rendahnya kesadaran masyarakat .
4. Solusi yang diterapkan oleh UPPD Kota Pekalongan yaitu mengadakan program pemutihan, layanan jemput bola (*door to door*), dan sosialisasi sudah membantu peningkatan kepatuhan.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan pada UPPD Kota Pekalongan, terdapat beberapa saran untuk dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan anatara lain sebagai berikut:

1. Untuk UPPD Kota Pekalongan:
 - Memperkuat pengawasan layanan agar sesuai SOP
 - Menambah unit samsat pembantu untuk menjangkau wilayah terpencil.
2. Untuk Wajib Pajak
 - Melengkapi dokumen sebelum membayar pajak kendaraan bermotor.
 - Hindari penggunaan jasa calo.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
 - Dapat meneliti evektifitas program door to door dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah